

- KEDUA Pembelian lain sebagaimana dimaksud dalam dikom KESATU berlaku sepanjang musawadé semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian sehingga Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terlambatnya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

\_\_\_\_\_  
DACE SUPRIADI, SH., M.Si



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukaraja;
6. Yth. Kepala Desa Gungsi Grulis Kecamatan Sukaraja.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jayamantra No. 1 Desa Tugu Kiri, Cibiru Telp. 021 87531151

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/II/PP-Dindik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD PELITA ILMU

Kp.Gunung Geulis RT.03 RW.02 Desa Gunung Geulis

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PELITA ILMU yang berlokasi Kp.Gunung Geulis RT.03 RW.02 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD PELITA ILMU yang berlokasi Kp.Gunung Geulis RT.03 RW.02 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Lu Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);